



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 01

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan maksimal 10 lembar;
4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan.(Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Bila Berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan penandatanganan legalisasi produk layanan kelurahan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

1. Telepon Kantor 021-4243768
2. Nomor Fax 021-4214774
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.harapanmulia@gmail.com kel.harapanmulia@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan : 13 Kanal Pengaduan Masyarakat Melalui wa di 081519394764